

STANDAR USAHA – WISATA- PERAHU LAYAR

2015

PERMENPAR NO. 8 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015, 11 HLM

STANDAR USAHA WISATA PERAHU LAYAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pariwisata. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Wisata Perahu Layar, maka penyelenggaraan Usaha Wisata Perahu Layar wajib memenuhi standar usaha. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Wisata Perahu Layar.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Thn 2008 No 166, TLN No 4916); UU No.10 Thn 2009 (LN Thn 2009 No.11, TLN No. 4966); PP No 52 Thn 2012 (LN Thn 2012 No 105, TLN No 5311); Perpres No 7 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 8); Perpres No 19 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 20); Permen Perhubungan No KM 65 Thn 2009; Permen Budpar No PM.96/HK.501/MKP/2010; Permenparekraf No 1 Thn 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenparekraf No 7 Thn 2014; Permenpar No 6 Thn 2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

- Penyelenggaraan usaha wisata perahu layar
- Sertifikasi dan sertifikat;
- Pembinaan dan pengawasan; dan
- Sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 April 2015.